



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN

Jl. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003 / Fax : (0334) 574303
Email : kecamatan.pasirian@gmail.com
PASIRIAN-67372

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor: 441.5 /46 /427.84/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT PASIRIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang sehat bagi peserta didik di sekolah-sekolah formal maupun non formal dalam wilayah Kecamatan Pasirian, maka perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan di pandang perlu untuk membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M);
 - b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014 dan Nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah UKS Kecamatan Pasirian, dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut :

Pembina : Forkopimka Pasirian

Umum : Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pasirian

Ketua I : Kepala Puskesmas Pasirian

Ketua II : Kepala Puskesmas Bades

Ketua III : Kepala KUA / PPAI Kecamatan Pasirian

Ketua IV : Ketua TP. PKK Kecamatan Pasirian

Ketua V : Kepala Desa se Kecamatan Pasirian

Sekretaris I : Sekretaris Kecamatan Pasirian

Sekretaris II : Kasi Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pasirian

Anggota : 1. Pengawas Pendidikan Dasar Kecamatan Pasirian
2. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pasirian dan Puskesmas Bades
3. Pelaksana Program Promosi Kesehatan dan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Puskesmas Pasirian dan Puskesmas Bades
4. Pengawas Pendidikan Madrasah Kecamatan Pasirian
5. Paguyuban Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) Kecamatan Pasirian

6. PGM (MI, MTs, MA) Kecamatan Pasirian

7. Pokja IV Tim Penggerak PKK Kecamatan Pasirian
8. Koordinator PLKB Kecamatan Pasirian
9. Perangkat Desa yang membidangi/Perangkat Desa lainnya yang ditugasi se Kecamatan Pasirian
10. Koordinator dan Anggota PKH Kecamatan Pasirian
11. TKS dan IPSM Kecamatan Pasirian

- KEDUA : Tugas Tim Pembina UKS/M Kecamatan meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan sekretariat Tim Pembina UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS/M Kabupaten Lumajang;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada Tim Pembina UKS/M Kabupaten Lumajang; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS/M Kecamatan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina, dibentuk Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--|
| Ketua | : Sekretaris Kecamatan Pasirian |
| Bagian Administrasi dan Keuangan | : Kasubbag Keuangan Kecamatan Pasirian |
| Bendahara | : Bendahara Kecamatan Pasirian |
| Bidang Pengembangan Program | : Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Pasirian |
| Bidang Monev dan Litbang | : PLKB Kecamatan Pasirian |
| Bidang Sarana dan Prasarana | : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pasirian |

Bidang Humas dan
Kemitraan

Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat
: Kecamatan Pasirian

KEEMPAT :

Tugas Sekretariat Tim Pembina UKS/M Kecamatan meliputi :

- a. Pengolahan penyelenggaraan teknis rapat-rapat
- b. Penyelenggaraan teknis administrasi ketatausahaan kesekretariatan
- c. Pengumpulan data untuk bahan penyusunan rencana program pembinaan dan pengembangan UKS/M
- d. Pengolahan dan penyusunan laporan Tahunan Tim Pembina UKS/M Kecamatan
- e. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tim Pembina

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 30 Juni 2022



CAMAT PASIRIAN,

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
NIP 19670916 198809 1 001